



Sekretariat : Jl. Pembangunan, No. 5 Pekalongan
Telp. : (0285) 426665
Email : panwaskotapekalongan31@gmail.com

Pekalongan, 19 Mei 2023

Nomor : 08/PP.01.02/K.JT-31/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bandel
Perihal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan
Lainya

Kepada Yth.

WALIKOTA PEKALONGAN

di-

T E M P A T

A. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
6. Surat Edaran Walikota Pekalongan Nomor 800/55 Tahun 2022 Tentang Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
7. Surat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Nomor : 800.1.11.1/1672, perihal larangan kegiatan politik praktis bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota

Pekalongan, tanggal 8 Mei 2023.

B. URAIAN HASIL PENGAWASAN

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa jadwal kegiatan tahapan pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023;
2. Bahwa pelaksanaan tahapan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan di selenggarakan oleh KPU Kota Pekalongan yang bertempat di Kantor KPU Kota Pekalongan, Jl. Sriwijaya No. 17 Medono, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan pada tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023, pukul 08.00 – 16.00 WIB, kecuali hari Minggu 14 Mei 2023 pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Pekalongan dilaksanakan pukul 08.00 – 11.59 WIB;
3. Bahwa selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pekalongan melakukan pengawasan secara langsung dan melekat terhadap pelaksanaan tahapan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan dari Partai Politik di Kota Pekalongan pada tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023 pada pukul 08.00 – 16.00 WIB, kecuali hari Minggu 14 Mei 2023 pengawasan dilakukan pada pukul 08.00 – 00.00 WIB;
4. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 – 11.00 WIB DPC Partai HANURA Kota Pekalongan melakukan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan oleh Ketua DPC Partai HANURA Kota Pekalongan (H.M Bowo Leksono, Ah.T, SH, MM, MH), Wakil Ketua (Edy Susilo), Sekretaris (Alifan Santoso), serta Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Partai Hanura yang berjumlah sekitar 18 orang;
5. Bahwa pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan dari Partai Hanura dihadiri dan diterima oleh Ketua KPU Kota Pekalongan Rahmi Rosyada Thoha dan didampingi Anggota KPU Kota Pekalongan Saiful Amri, Muhamad Bilal, Fajar Randi Yogananda dan Mursid Salimi pada pukul 10.22 WIB bertempat di Aula KPU Kota Pekalongan;
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan pada saat pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Partai HANURA Kota Pekalongan, Bawaslu Kota Pekalongan menemukan adanya Bakal Calon anggota DPRD Partai HANURA Kota Pekalongan sekaligus sebagai Wakil Ketua DPC Partai HANURA Kota Pekalongan untuk Daerah

Pemilihan Kota Pekalongan 4 (Pekalongan Selatan) atas nama **Delita Arfianto**, Bakal Calon anggota DPRD Partai HANURA Kota Pekalongan sekaligus sebagai Wakil Bendahara DPC Partai HANURA Kota Pekalongan untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 3 (Pekalongan Timur) atas nama **M. Eka Pramudita, SE.** dan **Alifan Santoso** yang merupakan Sekretaris DPC Partai HANURA Kota Pekalongan yang hadir pada saat pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Partai HANURA Kota Pekalongan di Kantor KPU Kota Pekalongan, dimana ketiga orang tersebut diduga berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan (*bukti foto terlampir*);

7. Bahwa pada hari Kamis, 11 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 – 11.50 WIB DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Pekalongan melakukan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan oleh Ketua Partai Nasdem Kota Pekalongan (Isnaini Ruhullah Kumaini), Sekretaris (Mahlul Akbar, S.H.), Bendahara (Hafidh Aslami), beberapa pengurus dan Bakal Calon Anggota DPRD Nasdem Kota Pekalongan serta pendukung Partai Nasdem Kota Pekalongan yang berjumlah sekitar 12 orang;
8. Bahwa pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan dari Partai Nasdem Kota Pekalongan dihadiri dan diterima oleh Ketua KPU Kota Pekalongan Rahmi Rosyada Thoha dan didampingi Anggota KPU Kota Pekalongan Saiful Amri, Muhamad Bilal, Fajar Randi Yogananda dan Mursid Salimi pada pukul 11.08 WIB bertempat di Aula KPU Kota Pekalongan;
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan pada saat pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Kota Pekalongan, Bawaslu Kota Pekalongan menemukan adanya salah satu Bakal Calon anggota DPRD Partai Nasdem Kota Pekalongan sekaligus sebagai Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Pekalongan untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 3 (Pekalongan Timur) atas nama **Mahlul Akbar** yang diduga bersangkutan berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan (*bukti foto terlampir*);
10. Bahwa pada hari Kamis, 11 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 – 16.30 WIB DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Pekalongan melakukan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan oleh Ketua PDI Perjuangan Kota Pekalongan (A. Agung Satria Hermawan, S.H., M.H.), Wakil Ketua (H. Ismet Inonu, S.H., M.H.), Sekretaris (Edy Supriyanto), Bendahara (Titik Restuningsih, S.IP.), beberapa pengurus dan Bakal Calon

Anggota DPRD PDI Perjuangan Kota Pekalongan serta pendukung Partai PDI Perjuangan yang berjumlah sekitar 15 orang;

11. Bahwa pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan dari Partai PDI Perjuangan Kota Pekalongan dihadiri dan diterima oleh Ketua KPU Kota Pekalongan Rahmi Rosyada Thoha dan didampingi Anggota KPU Kota Pekalongan Saiful Amri, Muhamad Bilal, Fajar Randi Yogananda dan Mursid Salimi pada pukul 15.40 WIB bertempat di Aula KPU Kota Pekalongan;
12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan pada saat pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD PDI Perjuangan Kota Pekalongan, Bawaslu Kota Pekalongan menemukan adanya salah satu Bakal Calon anggota DPRD PDI Perjuangan Kota Pekalongan sekaligus sebagai Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Pekalongan untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 3 (Pekalongan Timur) atas nama **Titik Restuningsih, S.IP** yang diduga yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan (*bukti foto terlampir*);
13. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 10.16 - 11.09 WIB DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kota Pekalongan mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan di KPU Kota Pekalongan oleh Ketua DPD Partai GOLKAR Kota Pekalongan (Balqis Diab, S.Ag, SE, MM), Sekretaris (H. Sudjaka Martana, S.IP), Bendahara (Mohamad Azmi Basyir, ST, M.Sc), serta Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Partai Golkar beserta Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Partai GOLAR Kota Pekalongan yang berjumlah sekitar 11 (sebelas) orang;
14. Bahwa pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan dari Partai GOLKAR Kota Pekalongan dihadiri dan diterima oleh Ketua KPU Kota Pekalongan Rahmi Rosyada Thoha dan didampingi Anggota KPU Kota Pekalongan Saiful Amri, Muhamad Bilal, Fajar Randi Yogananda dan Mursid Salimi pada pukul 10.22 WIB bertempat di Aula KPU Kota Pekalongan;
15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan yang bertempat di Aula KPU Kota Pekalongan pada pukul 11.00 WIB ditemukan 3 (tiga) orang Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Partai GOLKAR untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 3 (Pekalongan Timur) atas nama **Erna, S.Pd**, Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Partai GOLKAR untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 2 (Pekalongan Utara) atas nama **Sri Hadi Eko Triyono** dan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Partai GOLKAR untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 1 (Pekalongan Barat) atas nama **Adi Setiawan**, diduga

h
8

yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan (*bukti foto terlampir*);

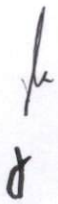
16. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 14.00-15.05 WIB, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Pekalongan mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan di KPU Kota Pekalongan Ketua DPC PKB Kota Pekalongan Nusron , S.Ag., Sekretaris Muhammad Latifuddin, S.Sos.I, Bendahara Hj. Chalimah dan Bakal Calon Anggota DPRD PKB Kota Pekalongan, serta pendukung sekitar 11 orang yang berada di Aula KPU Kota Pekalongan;
17. Bahwa pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Pekalongan dihadiri dan diterima oleh Ketua KPU Kota Pekalongan Rahmi Rosyada Thoha dan didampingi Anggota KPU Kota Pekalongan Saiful Amri, Muhamad Bilal, Fajar Randi Yogananda dan Mursid Salimi pada pukul 10.22 WIB bertempat di Aula KPU Kota Pekalongan;
18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan yang bertempat di Aula KPU Kota Pekalongan pada pukul 14.00 WIB ditemukan salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan dari PKB untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 4 (Pekalongan Selatan) atas nama **Ahmad Nasuha** diduga yang bersangkutan berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (*bukti foto terlampir*);
19. Bahwa pada hari Senin, 15 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WIB Bawaslu Kota Pekalongan melakukan rapat pleno yang dihadiri oleh Sugiharto (Ketua Bawaslu Kota Pekalongan), Bambang Sukoco (Anggota Bawaslu Kota Pekalongan, dan Nasron Anggota Bawaslu Kota Pekalongan) serta Sopan Wijianto Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pekalongan sebagai notulen rapat pleno;
20. Bahwa dari hasil pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Pekalongan diputuskan untuk dilakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran keterlibatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang mengajukan sebagai Bakal calon Anggota DPRD Kota Pekalongan dan sebagai pengurus Partai Politik di Kota Pekalongan serta sebagai tindak lanjut hasil pengawasan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan pada tanggal 1 – 14 Mei 2023 yang di selenggarakan oleh KPU Kota Pekalongan bertempat di Kantor KPU Kota Pekalongan;
21. Bahwa penelusuran dilakukan pada tanggal 15 – 17 Mei 2023 kepada Dinas

Handwritten signature/initials

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan untuk mendapatkan fakta dan bukti serta memastikan kebenaran atas dugaan pelanggaran keterlibatan 8 (delapan) orang yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang mengajukan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu 2024 dan 1 (satu) orang aktif dikepengurusan Partai Politik di Kota Pekalongan;

22. Bahwa dari hasil penelusuran Bawaslu Kota Pekalongan mendapatkan informasi dan salinan dokumen surat perjanjian kerja, salinan Keputusan Walikota Pekalongan dan salinan surat keputusan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Pekalongan periode 2020 – 2025 atas keterlibatan 8 (delapan) orang yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang mengajukan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu 2024 dan 1 (satu) orang aktif dikepengurusan Partai Politik di Kota Pekalongan, yaitu :

- 1) **Delita Arfianto** : Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu 2024 dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Pekalongan untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 4 (Pekalongan Selatan). Berdasarkan salinan dokumen perjanjian kerja antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan dengan Pegawai Non PNS Nomor : 814.2/001.10/2023 merupakan tenaga kegiatan Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan.
- 2) **M. Eka Pramudita, SE.** : Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu 2024 dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Pekalongan untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 3 (Pekalongan Timur). Berdasarkan salinan dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 565.2/3308/XII/2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/3308.1/XII/2022 sebagai pelaksana kegiatan administrasi Kios 3 in 1 UPTD BLK pada Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Kota Pekalongan.
- 3) **Mahlul Akbar** : Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu 2024 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Pekalongan untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 3 (Pekalongan Timur). Berdasarkan salinan dokumen Keputusan Walikota Pekalongan Nomor : 482/0222



Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Nomor : 428/1050 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM Tahun 2019 – 2024 sebagai anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM Tahun 2019 – 2024.

- 4) **Titik Retuningsih, S.IP.** : Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kota Pekalongan untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 3 (Pekalongan Timur). Berdasarkan salinan dokumen perjanjian kerjasama Nomor : 814.2/ tentang Kerja Sama Antara Dinas Sosial, Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dengan Titik Restuningsih, S.IP sebagai Koordinator/Ketua RPSBM Dinas Sosial, Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.
- 5) **Erna** : Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Partai GOLKAR untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 3 (Pekalongan Timur). Berdasarkan salinan dokumen surat perjanjian kerja Nomor : 818.4/2154/XII/TAHUN 2022 sebagai tenaga kerja kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.
- 6) **Sri Hadi Eko Triyono** : Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Partai GOLKAR untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 2 (Pekalongan Utara). Berdasarkan salinan dokumen surat perjanjian kerja Nomor : 818.4/2190/XII/TAHUN 2022 sebagai tenaga kerja kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.
- 7) **Adi Setiawan** : Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Partai GOLKAR untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 1 (Pekalongan Barat). Berdasarkan salinan dokumen surat perjanjian kerja Nomor : 818.4/2139/XII/TAHUN 2022 sebagai tenaga kerja kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.
- 8) **Ahmad Nasuha** : Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu 2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Pekalongan untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 4 (Pekalongan Selatan). Berdasarkan salinan dokumen surat perjanjian kerja Nomor : 818.4/2141/XII/TAHUN 2022 sebagai tenaga kerja kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.
- 9) **Alifan Santioso** : Sekretaris DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan No. : SKEP/117/DPD-HANURA-JT/XI/2021 Tentang susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Pekalongan periode

2020 – 2025, tanggal 10 November 2021 (*bukti SK Partai Hanura terlampir*). Berdasarkan salinan dokumen perjanjian kerjasama Nomor : 814.2/ tentang Kerja Sama Antara Dinas Sosial, Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dengan Alifan Santoso sebagai petugas Administrasi KUBE (Pendamping KUBE Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

C. ANALISA DUGAAN PELANGGARAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Huruf E angka 1 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan menyatakan : *Setiap PPNPN wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau Partai Politik dalam Penyelenggaraa Pemilihan Umum dan Pemilihan.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan surat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Nomor : 800.1.11.1/1672, perihal larangan kegiatan politik praktis bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan bahwa kepala OPD menegaskan kembali kepada seluruh pegawai dilingkungan kerjanya untuk :
 - a. Tidak melakukan kegiatan politik praktis sehingga berdampak pada netralitas ASN dan menimbulkan suasana kerja yang tidak kondusif;
 - b. Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan meliputi PNS, PPPK, Tenaga Kontrak Daerah, Tenaga Kegiatan OPD, Tenaga Non PNS/BLUD apabila akan mengikuti kegiatan politik praktis (menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan/atau mengikuti pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/DPR/DPRD) agar mengundurkan diri sebagai pegawai sesuai dengan tata cara pemberhentian pegawai yang telah diatur;
 - c. Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai.

D. REKOMENDASI

Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dan analisa dugaan pelanggaran, atas keterlibatan 8 (delapan) orang yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang mengajukan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu 2024 dan 1 (satu) orang aktif dikepengurusan Partai Politik di Kota

Pekalongan, yaitu :

1. **Delita Arfianto** : Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu 2024 dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Pekalongan untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 4 (Pekalongan Selatan). Berdasarkan salinan dokumen perjanjian kerja antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan dengan Pegawai Non PNS Nomor : 814.2/001.10/2023 merupakan tenaga kegiatan Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan.
2. **M. Eka Pramudita, SE.** : Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu 2024 dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Pekalongan untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 3 (Pekalongan Timur). Berdasarkan salinan dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 565.2/3308/XII/2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/3308.1/XII/2022 sebagai pelaksana kegiatan administrasi Kios 3 in 1 UPTD BLK pada Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Kota Pekalongan.
3. **Mahlul Akbar** : Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu 2024 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Pekalongan untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 3 (Pekalongan Timur). Berdasarkan salinan dokumen Keputusan Walikota Pekalongan Nomor : 482/0222 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Nomor : 428/1050 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM Tahun 2019 – 2024 sebagai anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM Tahun 2019 – 2024.
4. **Titik Retuningsih, S.IP.** : Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kota Pekalongan untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 3 (Pekalongan Timur). Berdasarkan salinan dokumen perjanjian kerjasama Nomor : 814.2/ tentang Kerja Sama Antara Dinas Sosial, Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dengan Titik Restuningsih, S.IP sebagai Koordinator/Ketua RPSBM Dinas Sosial, Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.
5. **Erna** : Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Partai GOLKAR untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 3 (Pekalongan Timur). Berdasarkan salinan dokumen surat perjanjian kerja Nomor : 818.4/2154/XII/TAHUN 2022 sebagai tenaga kerja kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.
6. **Sri Hadi Eko Triyono** : Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Partai

GOLKAR untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 2 (Pekalongan Utara). Berdasarkan salinan dokumen surat perjanjian kerja Nomor : 818.4/2190/XII/TAHUN 2022 sebagai tenaga kerja kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.

7. **Adi Setiawan** : Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Partai GOLKAR untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 1 (Pekalongan Barat). Berdasarkan salinan dokumen surat perjanjian kerja Nomor : 818.4/2139/XII/TAHUN 2022 sebagai tenaga kerja kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.
8. **Ahmad Nasuha** : Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu 2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Pekalongan untuk Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 4 (Pekalongan Selatan). Berdasarkan salinan dokumen surat perjanjian kerja Nomor : 818.4/2141/XII/TAHUN 2022 sebagai tenaga kerja kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.
9. **Alifan Santioso** : Sekretaris DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan No. : SKEP/117/DPD-HANURA-JT/XI/2021 Tentang susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Pekalongan periode 2020 – 2025, tanggal 10 November 2021 (*bukti SK Partai Hanura terlampir*). Berdasarkan salinan dokumen perjanjian kerjasama Nomor : 814.2/ tentang Kerja Sama Antara Dinas Sosial, Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dengan Alifan Santoso sebagai petugas Administrasi KUBE (Pendamping KUBE Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

Diduga melanggar ketentuan surat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Nomor : 800.1.11.1/1672, perihal larangan kegiatan politik praktis bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan selanjutnya di teruskan oleh Bawaslu Kota Pekalongan kepada Walikota Pekalongan untuk dapat di tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.